

PERUBAHAN – TIM KOORDINASI – SP4N LAPOR

2025

Kpt 3464 TAHUN 2025, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN NOMOR 996 TAHUN 2025 TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N LAPOR) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2265 Tahun 2025 tentang Penyesuaian dalam Jabatan Fungsional Umum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2025.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2023; Pepres No. 79 Tahun 2013; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenpan RB No. 62 Tahun 2018; Permenpan RB No. 49 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 134 Tahun 2024.
- Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N LAPOR) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan.
- Catatan : - Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 November 2025.
- Lamp.: 1 hlm.